



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 88 TAHUN 2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dalam Peraturan Bupati Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 71 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 7/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 81/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 27/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jombang.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Jombang.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
8. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
9. Bank Penyalur adalah Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Perjanjian Kerjasama.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
11. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu.
12. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan dari Desa.
13. Buruh pabrik rokok legal adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelebel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Klembak Menyan). Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh rokok paruh waktu dan borongan) yang dibuktikan dengan kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik yang bersangkutan.

14. Anggota Masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, yang memperhatikan batasan upah yang diterima perusahaan/pabrik rokok.

BAB II PENGUNAAN BLT DBHCHT

Pasal 2

Pemberian BLT DBHCHT digunakan untuk:

- a. Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang; dan
- b. Pemulihan ekonomi di Kabupaten Jombang.

BAB III PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 3

- (1) Penerima BLT DBHCHT diprioritaskan kepada :
 - a. Buruh tani tembakau di Kabupaten Jombang;
 - b. Buruh pabrik rokok legal di Kabupaten Jombang; dan
 - c. Anggota Masyarakat Lainnya di Kabupaten Jombang yang ditetapkan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kriteria calon penerima BLT DBHCHT adalah:
 - a. Buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok legal dan anggota masyarakat lainnya yang bekerja di wilayah Kabupaten Jombang;
 - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Jombang;
 - c. Satu keluarga maksimal 2 (dua) orang penerima.

BAB IV PENDATAAN BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Proses verifikasi dan usulan buruh tani tembakau dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Surat usulan yang ditandatangani Kepala Desa mengetahui Camat;

- b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon penerima adalah benar-benar buruh tani tembakau ditandatangani oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kepala Desa;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima;
 - d. *Hard file* dan *soft file* dihimpun dan disimpan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;
- (2) Proses verifikasi dan usulan buruh pabrik rokok legal dan anggota masyarakat lainnya dilakukan oleh perusahaan/pabrik rokok di Kabupaten Jombang dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Surat usulan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/pabrik rokok;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima;
 - c. *Hard file* dan *soft file* dihimpun dan disimpan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
- (3) Selanjutnya data usulan yang telah di himpun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang berupa *soft file* akan diolah Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Jombang.

BAB V

PENYALURAN BLT DBHCHT

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan senilai:
Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) x 4 (empat) =
Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang
- (3) Jangka waktu pemberian bantuan diberikan dalam 1 (satu) kali penyaluran.
- (4) Kondisi pemberian bantuan dapat dialihkan kepada orang lain apabila :
 - a. Penerima bantuan Buruh Tani Tembakau/BuruhPabrik Rokok/Anggota masyarakat lainnya ditemukan meninggal dunia dapat dialihkan kepada ahli waris dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK);
 - b. Buruh Pabrik Rokok/Anggota masyarakat lainnya ditemukan pindah perusahaan pada saat penyaluran, masih dapat menerima bantuan sesuai dengan data Surat Keputusan penerima;

- (5) Dinas Sosial Kabupaten Jombang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan bank penyalur yang selanjutnya akan menyalurkan BLT DBHCHT dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemindah bukuan dari rekening bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Jombang ke rekening Bank Penyalur;
 - b. Data BLT DBHCHT yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Jombang disampaikan kepada Bank Penyalur untuk dijadikan pembuatan nomor rekening;
 - c. Setelah buku tabungan dan nomor rekening penerima ditetapkan oleh bank penyalur, selanjutnya dilakukan Pemindah bukuan dari rekening bank penyalur ke rekening penerima;
 - d. Bank penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk menetapkan jadwal dan lokasi penyaluran.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Monitoring dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Inspektorat Kabupaten Jombang, dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk mengetahui tepat sasaran penerima bantuan, prosedur pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Inspektorat Kabupaten Jombang, dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk melihat keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sehingga dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya.
- (3) Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian hasil kegiatan untuk digunakan sebagai bahan dokumentasi, pertanggungjawaban keuangan, menjadi bahan masukan, kontrol sebagai upaya perbaikan dan optimalisasi kegiatan pemberian BLT DBHCHT.

BAB VII**PENUTUP****Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 20 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 88/E

